



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Indawan Bin Edi Susanto;**
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/19 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Larangan, Desa Kaliworo RT 02/01,
Kecamatan Kaliworo, Kabupaten Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Ngw tanggal 26 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Ngw tanggal 26 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDAWAN Bin EDI SUSANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 310 ayat (3) jo Pasal 229 ayat (4) Undang-undang R.I. nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam bentuk dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDAWAN Bin EDI SUSANTO dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan truck colt Diesel nomor polisi AA-1765-BP berikut STNKnya, 1 (satu) SIM BII Umum atas nama INDAWAN dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) kendaraan ambulance merk Suzuki APV nomor polisi L-1764-TC dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi MOCH. IWAN DASWANTO.
4. Menghukum Terdakwa INDAWAN Bin EDI SUSANTO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa Terdakwa INDAWAN bin EDI SUSANTO, pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di jalan umum Ring Road Timur Km 1-2 masuk Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili," Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai

berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa INDAWAN bin EDI SUSANTO mengemudikan Kendaraan Truck Colt Diesel No. Pol : AA 1765 BP bersama dengan saksi Nur Ikhsan dari arah Madiun menuju ke Purwokerto dengan kecepatan sekitar 40-0 Km/jam dimana keadaan jalan menikung, beraspal baik, siang hari dan arus lalu lintas sedang setiba Km 1-2 masuk Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi tepatnya di jalan yang menikung terdakwa yang kurang memperhatikan jalan mengambil haluan ke kanan saat akan belok ke kiri tiba-tiba ban sebelah kiri terangkat sehingga Truck tidak bisa dikendalikan dan berjalan ke arah kanan bersamaan itu dari arah berlawanan terdapat mobil ambulan APV No. Pol L 1764 TC yang dikemudikan saksi Moch. Iwan Daswanto dengan penumpang saksi Moch. Rendra Syah Pramana Putra dan saksi Mulyono kemudian terdakwa berusaha membanting stir ke kiri namun Truck tersebut terguling lalu menimpa kendaraan Ambulan APV yang dikemudikan oleh saksi Moch. Iwan Daswanto.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Mulyono mengalami luka sesuai dengan VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Widodo nomor : 06769/VER/RM/RS.WDD/V/2021 Tanggal 20 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Aditya Anggi Wijaya, Dengan Kesimpulan sebagai berikut :

Korban menderita hematoma kepala belakang dan patah tulang scapula kiri

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Moch. Iwan Daswanto mengalami luka sesuai dengan VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Widodo nomor : 06784/VER/RM/RS.WDD/V/2021 Tanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Aditya Anggi Wijaya, Dengan Kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menderita trauma tumpul dada kanan, trauma tumpul perut, patah tulang panggul dan patah pangkal tulang paha kanan.

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Moch. Rendra Syah mengalami luka sesuai dengan VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Widodo nomor : 06770/VER/RM/RS.WDD/V/2021 Tanggal 20 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Aditya Anggi Wijaya, Dengan Kesimpulan sebagai berikut :

Korban menderita luka babras mata kiri diameter 1 cm dan luka babras siku kiri ukuran 2 cm x 4 cm, diduga akibat benturan benda tumpul. -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) jo Pasal 229 ayat (4) Undang-undang R.I. nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa INDAWAN bin EDI SUSANTO, pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di jalan umum Ring Road Timur Km 1-2 masuk Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "*Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.*" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa INDAWAN bin EDI SUSANTO mengemudikan Kendaraan Truck Colt Diesel No. Pol : AA 1765 BP bersama dengan saksi Nur Ikhsan dari arah Madiun menuju ke Purwokerto dengan kecepatan sekitar 40-0 Km/jam dimana keadaan jalan menikung, beraspal baik, siang hari dan arus lalu lintas sedang setiba Km 1-2 masuk Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi tepatnya di jalan yang menikung terdakwa yang kurang memperhatikan jalan mengambil haluan ke kanan saat akan belok ke kiri tiba-tiba ban sebelah kiri terangkat sehingga Truck tidak bisa dikendalikan dan berjalan ke arah kanan bersamaan itu dari arah berlawanan terdapat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil ambulan APV No. Pol L 1764 TC yang dikemudikan saksi Moch. Iwan Daswanto dengan penumpang saksi Moch. Rendra Syah Pramana Putra dan saksi Mulyono kemudian terdakwa berusaha membanting stir ke kiri namun Truck tersebut terguling lalu menimpa kendaraan Ambulan APV yang dikemudikan oleh saksi Moch. Iwan Daswanto.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Mulyono mengalami luka sesuai dengan VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Widodo nomor : 06769/VER/RM/RS.WDD/V/2021 Tanggal 20 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Aditya Anggi Wijaya, Dengan Kesimpulan sebagai berikut :

Korban menderita hematoma kepala belakang dan patah tulang scapula kiri

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Moch. Iwan Daswanto mengalami luka sesuai dengan VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Widodo nomor : 06784/VER/RM/RS.WDD/V/2021 Tanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Aditya Anggi Wijaya, Dengan Kesimpulan sebagai berikut :

Korban menderita trauma tumpul dada kanan, trauma tumpul perut, patah tulang panggul dan patah pangkal tulang paha kanan.

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Moch. Rendra Syah mengalami luka sesuai dengan VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Widodo nomor : 06770/VER/RM/RS.WDD/V/2021 Tanggal 20 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Aditya Anggi Wijaya, Dengan Kesimpulan sebagai berikut :

Korban menderita luka babras mata kiri diameter 1 cm dan luka babras siku kiri ukuran 2 cm x 4 cm, diduga akibat benturan benda tumpul.

- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut mobil Ambulan Suzuki APV nopol L 1764 TC yang dikemudikan Moch. Iwan Daswanto mengalami kerusakan dibagian depan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) jo Pasal 229 ayat (3) Undang-undang R.I. nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Darto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di Jalan Umum Ring Road Timur km 1-2 masuk Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan truk yang dikemudikan oleh Terdakwa terguling kemudian menimpa mobil Ambulance;
- Bahwa awal kejadian adalah waktu itu jalan dalam keadaan menikung lalu Terdakwa yang mengemudikan truk kurang memperhatikan jalan mengambil haluan ke kanan dan saat di tikungan dari arah berlawanan ada mobil Ambulance lalu Terdakwa kaget dan membanting stir truk ke kiri karena muatan truk terlalu banyak maka truk terguling menimpa mobil Ambulance;
- Bahwa Ambulance tidak sedang membawa pasien;
- Bahwa setelah itu sopir Ambulance terjepit di kabin mobil sebelah kanan, kemudian Saksi mengevakuasi truk terlebih dahulu dengan cara mendirikan truk kemudian baru menolong sopir Ambulance;
- Bahwa sopir Ambulance mengalami patah kaki kanan dan patah kaki kiri dan dirawat di Rumah Sakit Surabaya sedangkan Terdakwa hanya luka ringan;
- Bahwa SIM dan STNK untuk mobil Ambulance tidak ditemukan sedangkan SIM dan STNK truk ditemukan di TKP;
- Bahwa selain itu Ambulance mengalami kerusakan di kabin bagian kanan karena tertimpa truk;
- Bahwa kendaraan truk tersebut jenis Colt Diesel No Pol AA 1765 BP sedangkan mobil Ambulance merk Suzuki APV dengan No Pol L 1764 TC;
- Bahwa cuaca dalam keadaan terang dengan jalan menikung sehingga pandangan menjadi terhalang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Moch. Iwan Daswanto, secara virtual dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di Jalan Umum Ring Road Timur km 1-2 masuk Desa Klitik,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Ambulance Suzuki APV No. Pol. L 1764 TC dengan Truk Colt Diesel No. Pol. AA 1765 BP;

- Bahwa ketika itu, Saksi adalah sopir Ambulance pengganti karena sopir Ambulancenya dalam keadaan capek habis pulang dari Pemalang untuk mengantarkan jenazah;
- Bahwa awalnya Saksi dalam perjalanan dari Pemalang sehabis mengantarkan jenazah seorang teman dengan tujuan pulang ke Surabaya bersama dengan Mulyono (sopir Ambulance) dan Rendra (anak Saksi) dengan mengendarai Ambulance APV lalu saat perjalanan memasuki keluar tol Ngawi, Saksi diarahkan keluar tol karena ada penyekatan dari petugas Kepolisian dan melanjutkan perjalanan melewati jalan Ring Road Ngawi, saat perjalanan menuju TKP, Saksi melihat dari arah timur ada kendaraan truk Colt Diesel membawa muatan, berjalan lepas kendali memakan jalur Saksi dengan roda sebelah kiri terangkat, melihat kendaraan tersebut lepas kendali kemudian Saksi menepi di bahu jalan sebelah kiri dan berhenti namun kendaraan truk tersebut terguling dan menimpa kendaraan Ambulance bagian depan sebelah kanan yang mengakibatkan kerusakan;
- Bahwa saat itu kendaraan Saksi tidak dalam keadaan menyalip dan Saksi melihat truk tersebut dengan jarak 100 (seratus) meter dengan posisi oleng karena banyak muatan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami luka patah tulang kaki kanan dan tulang pinggul kanan serta pembengkakan paru-paru karena kena setir lalu Saksi dibawa ke rumah sakit di Ngawi kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Suwandi Surabaya lalu Saksi dirawat selama 3 (tiga) minggu dan yang 2 (dua) minggu dirawat di ICU karena mengalami kritis dan juga menjalani operasi pinggul sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa anak Saksi juga dirawat di rumah sakit akan tetapi tidak rawat inap dan kalau teman Saksi yang sopir ambulance bernama Mulyono dirawat di rumah sakit selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa biaya pengobatan selama di rumah sakit sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan dibayar melalui BPJS;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang baik Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada yang datang menemui Saksi;
- Bahwa Saksi sampai sekarang belum ada mendapat bantuan dari Terdakwa hanya teman Saksi yang bernama Mulyono mendapat bantuan dari Terdakwa akan tetapi nilainya dibawah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa mobil Ambulance itu ada surat-suratnya namun dibawa oleh Mulyono;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Moch, Rendra Syah Pramana Putra, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di Jalan Umum Ring Road Timur Km 1-2 masuk Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, terjadi kecelakaan lalu lintas antara truk colt diesel No. Pol. AA 1765 BP dengan kendaraan Ambulance Suzuki APV No. Pol. L 1764 TC;
- Bahwa ketika kejadian, Saksi duduk di samping kiri pengemudi mobil Ambulance;
- Bahwa keadaan jalan menikung beraspal baik, marka jalan lurus, cuaca cerah, siang hari, arus lalu lintas sedang dan di kawasan perkampungan;
- Bahwa awalnya Saksi dalam perjalanan dari Pemalang sehabis mengantarkan jenazah seorang teman dengan tujuan pulang ke Surabaya mengendarai mobil Ambulance APV, saat perjalanan memasuki keluar tol Ngawi, Saksi diarahkan keluar tol karena ada penyekatan dari petugas Kepolisian dan melanjutkan perjalanan melewati jalan Ring Road Ngawi, saat perjalanan menuju TKP, Saksi melihat dari arah timur ada kendaraan truk Colt Diesel membawa muatan, berjalan lepas kendali memakan jalur Saksi dengan roda sebelah kiri terangkat, melihat kendaraan tersebut lepas kendali kemudian Saksi menepi di bahu jalan sebelah kiri dan berhenti namun kendaraan truk tersebut terguling dan menimpa kendaraan Ambulance bagian depan sebelah kanan yang mengakibatkan kerusakan;
- Bahwa pada waktu itu truk tidak sedang mendahului kendaraan;
- Bahwa akibat kejadian, Saksi Iwan Daswanto mengalami retak pada

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung sebelah kanan, Saksi Mulyono mengalami luka patah tulang kaki kanan dan punggung kanan;

- Bahwa penyebab kecelakaan adalah truk bermuatan banyak dan berjalan di jalan menikung mengambil haluan terlalu kanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Mulyono, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di Jalan Umum Ring Road Timur Km 1-2 masuk Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, terjadi kecelakaan lalu lintas antara truk colt diesel No. Pol. AA 1765 BP dengan kendaraan Ambulance Suzuki APV No. Pol. L 1764 TC;
- Bahwa ketika kejadian, Saksi sedang naik mobil Ambulance tersebut;
- Bahwa sebelum kecelakaan, truk berjalan dari arah timur ke barat sedangkan Ambulance dari arah barat ke timur;
- Bahwa Saksi tidak ingat kronologis kejadian dan tahu-tahu sudah ada di rumah sakit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di Jalan Umum Ring Road Timur Km 1-2 masuk Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Ambulance Suzuki APV No. Pol. L 1764 TC dengan truk colt diesel AA 1765 BP yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, situasi jalan menikung beraspal baik, marka jalan lurus, cuaca cerah, siang hari, arus lalu lintas sedang dan di kawasan perkampungan;
- Bahwa sebelum kecelakaan, kondisi kendaraan normal semua dan surat-surat lengkap;
- Bahwa truk yang Terdakwa kendarai dari arah timur ke barat dengan kecepatan kurang lebih 40 sampai dengan 50 km/jam;
- Bahwa Terdakwa telah mempunyai SIM B II Umum;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari Bima NTB mengemudikan truk colt diesel mengangkut kacang tanah dengan tujuan ke Purwokerto, dalam

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalananan dari Bima Terdakwa istirahat berkali-kali dan pada saat memasuki TKP tepatnya di jalan menikung, Terdakwa mengambil haluan ke kanan, saat akan belok ke kiri, tiba-tiba ban sebelah kiri terangkat sehingga tidak bisa dikendalikan dan berjalan terus ke arah kanan lalu bersamaan dengan itu ada mobil ambulance lalu Terdakwa banting stir ke kiri namun kendaraan Terdakwa terguling dan menimpa ambulance yang berjalan dari arah barat dan atas kejadian tersebut, pengemudi kendaraan ambulance dan penumpangnya mengalami luka-luka sedangkan kendaraan mengalami kerusakan;

- Bahwa yang menyebabkan kendaraan truk Terdakwa terguling karena Terdakwa kurang memperhatikan jalan dan sudah lama tidak melewati jalan tersebut ternyata jalannya miring dan muatannya melebihi kapasitas dimana Terdakwa membawa muatan sekitar 7 (tujuh) ton sedangkan batas maksimal muatan kendaraan sekitar 3,7 (tiga koma tujuh) ton;
- Bahwa posisi terjadinya titik tumbuk adalah di posisi sebelah utara marka jalan atau jalurnya ambulance dengan posisi truk terguling di jalan sedangkan ambulance berhenti di pinggir jalan;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa diam saja karena banyak orang yang menolong korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, pengemudi ambulance mengalami luka patah tulang sedangkan penumpangnya luka-luka serta kedua kendaraan mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan Truck Colt Diesel No. Pol. AA 1765 BP berikut STNKnya;
2. 1 (satu) buah Sim B II Umum An. Indawan;
3. 1 (satu) unit kendaraan Ambulance Suzuki APV No. Pol. L 1764 TC;

Menimbang, bahwa telah diperhatikan pula bukti surat yaitu :

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Widodo nomor : 06769/VER/RM/RS.WDD/V/2021 Tanggal 20 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Aditya Anggi Wijaya, Dengan Kesimpulan pemeriksaan terhadap saksi Mulyono mengalami luka sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban menderita hematoma kepala belakang dan patah tulang scapula kiri;

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Widodo nomor : 06784/VER/RM/RS.WDD/V/2021 Tanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Aditya Anggi Wijaya, Pemeriksaan terhadap saksi Moch. Iwan Daswanto mengalami luka sebagai berikut :

Korban menderita trauma tumpul dada kanan, trauma tumpul perut, patah tulang panggul dan patah pangkal tulang paha kanan;

- Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Widodo nomor : 06770/VER/RM/RS.WDD/V/2021 Tanggal 20 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Aditya Anggi Wijaya, Pemeriksaan terhadap saksi Moch. Rendra Syah mengalami luka sebagai berikut :

Korban menderita luka babras mata kiri diameter 1 cm dan luka babras siku kiri ukuran 2 cm x 4 cm, diduga akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di Jalan Umum Ring Road Timur Km 1-2 masuk Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Ambulance Suzuki APV No. Pol. L 1764 TC dengan truk colt diesel AA 1765 BP yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, situasi jalan menikung beraspal baik, marka jalan lurus, cuaca cerah, siang hari, arus lalu lintas sedang dan di kawasan perkampungan;
- Bahwa sebelum kecelakaan, kondisi kendaraan normal semua dan surat-surat lengkap;
- Bahwa truk yang Terdakwa kendaraai dari arah timur ke barat dengan kecepatan kurang lebih 40 sampai dengan 50 km/jam;
- Bahwa Terdakwa telah mempunyai SIM B II Umum;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari Bima NTB mengemudikan truk colt diesel mengangkut kacang tanah dengan tujuan ke Purwokerto, dalam perjalanan dari Bima Terdakwa istirahat berkali-kali dan pada saat memasuki TKP tepatnya di jalan menikung, Terdakwa mengambil haluan ke kanan, saat akan belok ke kiri, tiba-tiba ban sebelah kiri terangkat sehingga tidak bisa dikendalikan dan berjalan terus ke arah kanan lalu bersamaan dengan itu ada mobil ambulance lalu Terdakwa banting stir ke kiri namun

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Terdakwa terguling dan menimpa ambulance yang berjalan dari arah barat dan atas kejadian tersebut, pengemudi kendaraan ambulance dan penumpangnya mengalami luka-luka sedangkan kendaraan mengalami kerusakan;

- Bahwa yang menyebabkan kendaraan truk Terdakwa terguling karena Terdakwa kurang memperhatikan jalan dan sudah lama tidak melewati jalan tersebut ternyata jalannya miring dan muatannya melebihi kapasitas dimana Terdakwa membawa muatan sekitar 7 (tujuh) ton sedangkan batas maksimal muatan kendaraan sekitar 3,7 (tiga koma tujuh) ton;
- Bahwa posisi terjadinya titik tumbuk adalah di posisi sebelah utara marka jalan atau jalurnya ambulance dengan posisi truk terguling di jalan sedangkan ambulance berhenti di pinggir jalan;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa diam saja karena banyak orang yang menolong korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, pengemudi ambulance mengalami luka patah tulang sedangkan penumpangnya luka-luka serta kedua kendaraan mengalami kerusakan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Widodo nomor : 06769/VER/RM/RS.WDD/V/2021 Tanggal 20 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Aditya Anggi Wijaya, Dengan Kesimpulan pemeriksaan terhadap saksi Mulyono mengalami luka sebagai berikut : *Korban menderita hematoma kepala belakang dan patah tulang scapula kiri*, Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Widodo nomor : 06784/VER/RM/RS.WDD/V/2021 Tanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Aditya Anggi Wijaya, Pemeriksaan terhadap saksi Moch. Iwan Daswanto mengalami luka sebagai berikut : *Korban menderita trauma tumpul dada kanan, trauma tumpul perut, patah tulang panggul dan patah pangkal tulang paha kanan* dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Widodo nomor : 06770/VER/RM/RS.WDD/V/2021 Tanggal 20 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Aditya Anggi Wijaya, Pemeriksaan terhadap saksi Moch. Rendra Syah mengalami luka sebagai berikut : *Korban menderita luka babras mata kiri diameter 1 cm dan luka babras siku kiri ukuran 2 cm x 4 cm, diduga akibat benturan benda tumpul*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) jo Pasal 229 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Indawan Bin Edi Susanto** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Indawan Bin Edi Susanto** dengan identitas tersebut dimuka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga person yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menerangkan Terdakwa adalah pengemudi truck colt diesel dengan No. Pol. AA 1765 BP sedangkan Saksi Moch. Iwan Daswanto adalah pengemudi mobil Ambulance Suzuki APV dengan No. Pol. L 1764 TC;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 3. Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menerangkan pada hari Jum'at tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat di Jalan Umum Ring Road Timur Km 1-2 masuk Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, telah terjadi peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja yaitu telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Ambulance Suzuki APV No. Pol. L 1764 TC dengan truk colt diesel AA 1765 BP yang Terdakwa kemudikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menerangkan awalnya Terdakwa berangkat dari Bima NTB mengemudikan truk colt diesel mengangkut kacang tanah dengan tujuan ke Purwokerto, dalam perjalanan dari Bima Terdakwa istirahat berkali-kali dan pada saat memasuki TKP tepatnya di jalan menikung, Terdakwa mengambil haluan ke kanan, saat akan belok ke kiri, tiba-tiba ban sebelah kiri terangkat sehingga tidak bisa dikendalikan dan berjalan terus ke arah kanan lalu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan dengan itu ada mobil ambulance lalu Terdakwa banting stir ke kiri namun kendaraan Terdakwa terguling dan menimpa ambulance yang berjalan dari arah barat dan atas kejadian tersebut, pengemudi kendaraan ambulance dan penumpangnya mengalami luka-luka sedangkan kendaraan mengalami kerusakan dan yang menyebabkan kendaraan truk Terdakwa terguling karena Terdakwa kurang memperhatikan jalan dan sudah lama tidak melewati jalan tersebut ternyata jalannya miring dan muatannya melebihi kapasitas dimana Terdakwa membawa muatan sekitar 7 (tujuh) ton sedangkan batas maksimal muatan kendaraan sekitar 3,7 (tiga koma tujuh) ton sehingga dapat dikategorikan bahwa peristiwa tersebut mengakibatkan korban manusia atau dengan kata lain termasuk dalam pengertian Kecelakaan Lalu Lintas akibat dari kelalaian yaitu Terdakwa kurang memperhatikan jalan dan sudah lama tidak melewati jalan tersebut ternyata jalannya miring dan muatannya melebihi kapasitas dimana Terdakwa membawa muatan sekitar 7 (tujuh) ton sedangkan batas maksimal muatan kendaraan sekitar 3,7 (tiga koma tujuh) ton;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan korban luka berat :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Widodo nomor : 06769/VER/RM/RS.WDD/V/2021 Tanggal 20 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Aditya Anggi Wijaya, Dengan Kesimpulan pemeriksaan terhadap saksi Mulyono mengalami luka sebagai berikut : *Korban menderita hematoma kepala belakang dan patah tulang scapula kiri*, Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Widodo nomor : 06784/VER/RM/RS.WDD/V/2021 Tanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Aditya Anggi Wijaya, Pemeriksaan terhadap saksi Moch. Iwan Daswanto mengalami luka sebagai berikut : *Korban menderita trauma tumpul dada kanan, trauma tumpul perut, patah tulang panggul dan patah pangkal tulang paha kanan* dan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Widodo nomor : 06770/VER/RM/RS.WDD/V/2021 Tanggal 20 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Aditya Anggi Wijaya, Pemeriksaan terhadap saksi Moch. Rendra Syah mengalami luka sebagai berikut : *Korban menderita luka babras mata kiri diameter 1 cm dan luka babras siku kiri ukuran 2 cm x 4 cm, diduga akibat benturan benda tumpul*;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3) jo Pasal 229 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 310 Ayat (3) jo Pasal 229 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bunyi pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa terdapat pidana penjara dan/atau pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan pidana terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana lainnya yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Truck Colt Diesel No. Pol. AA 1765 BP berikut STNKnya adalah milik orang lain yang dikemudikan oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Sim B II Umum An. Indawan adalah milik Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Ambulance Suzuki APV No. Pol. L 1764 TC adalah milik orang lain yang dikemudikan oleh Saksi Moch. Iwan Daswanto maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Moch. Iwan Daswanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (3) jo Pasal 229 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indawan Bin Edi Susanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Truck Colt Diesel No. Pol. AA 1765 BP

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut STNKnya;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah Sim B II Umum An. Indawan;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit kendaraan Ambulance Suzuki APV No. Pol. L 1764 TC;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Moch. Iwan Daswanto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Rabu** tanggal **15 September 2021** oleh kami, **Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Mukhlisin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sutiawan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Wignyo Yulianto, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Sutiawan, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)